



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP,
GURU TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP
YAYASAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan kriteria untuk pemberian insentif bagi guru di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di DjawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 ditambah huruf 1 (satu) baru yakni huruf e sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) GTT di Sekolah Dasar Negeri diberikan insentif sebagai berikut :
 - a. pengangkatan sampai dengan tanggal 1 Januari 2005 diberikan insentif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. pengangkatan setelah tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - c. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2014 diberikan insentif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember tanggal 31 Desember 2018 diberikan insentif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) PTT di Sekolah Dasar Negeri diberikan insentif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengangkatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- b. pengangkatan mulai 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. pengangkatan mulai 1 Januari 2014 diberikan insentif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 ditambah huruf 1 (satu) baru yakni huruf e sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) GTT di Sekolah Menengah Pertama Negeri diberikan insentif sebagai berikut :
- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 1 Januari 2005 diberikan insentif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta ratus lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. pengangkatan setelah tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - c. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2014 diberikan insentif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember tanggal 31 Desember 2018 diberikan insentif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) PTT di Sekolah Menengah Pertama Negeri diberikan insentif sebagai berikut :
- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2014 diberikan insentif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Mei 2019
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 6 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 54

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007